

KEMASLAHATAN SEBAGAI TUJUAN PENSYARI'ATAN HUKUM ISLAM :

*Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama,
Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi
Perempuan*

Ahmad Munif Suratmaputra
amunif99@yahoo.com

Abstrak

Kehadiran hukum Islam, selain dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, juga dimaksudkan sebagai *ibtilla'* dan *ikhtibar*, yakni untuk menguji sampai dimana loyalitas seorang muslim terhadap hukum-hukum agama yang dipeluknya. Bagi muslim yang *kholish*, semua hukum Islam akan diterima dan dipatuhinya dengan segala senang hati. Sebab ia yakin betul, bahwa kesemuanya itu pasti mengandung hikmah dan kemaslahatan bagi dirinya. Ia akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepuasan batinnya akan terpenuhi apabila hal itu dapat dilakukan. Sebaliknya apabila ia tidak sanggup melakukannya atau terjadi pelanggaran, ia akan merasa gelisah, tidak tenang, merasa berdosa, yang sulit terobati, akhirnya ia akan bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sehingga kedamaian dan ketenangan hidup ditemukan kembali, inilah pertanda muslim yang baik.

Ada juga sementara kalangan yang selalu protes dan menilai tidak adil terhadap Allah Swt atau hukum Islam. Bahkan mereka dengan keberaniannya akalnya, berusaha mengubahnya dengan hukum buatann sendiri yang menurutnya lebih adil dan *masalahah*. Untuk itulah dalam artikel ini memberikan kajian terkait dua kategori antara yang pro dengan hukum Islam dan yang kontra terhadap hukum Islam, yang pada intinya untuk menampilkan dan memperjelas bahwa hukum Islam memiliki tujuan pensyari'atan yakni pada kemaslahatan ummat manusia.

Kata Kunci : *Kemaslahatan, Pensyari'atan dan Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Sebagai kasih sayang Allah Swt terhadap umat manusia, Allah Swt menurunkan pedoman dan aturan hidup yang perlu dijadikan acuan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini agar manusia meraih kesuksesan, keselamatan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Pedoman dan aturan hidup tersebut, itulah yang dikenal dengan hukum Allah Swt atau hukum Islam¹.

Hukum Islam disampaikan oleh Allah Swt dalam bentuk wahyu kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Wahyu ada yang dikenal dengan istilah *al-wahyu al-matluw* (disampaikan lewat perantara malaikat Jibril As), itulah *al-Qur'an al-Karim*. Dan ada yang dikenal dengan istilah *al-wahyu ghairu al-mathluw* (disampaikan secara langsung, tidak lewat perantara malaikat Jibril). Itulah as-Sunnah (*hadis*) Nabi. Al-Qur'an dan as-Sunnah (*hadis*), kedua-duanya mempergunakan bahasa Arab.²

Sejak semula (dan hal ini akan terus terjadi sepanjang zaman), dalam menyikapi ajaran dan hukum Islam yang intinya terkandung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (*hadis*), manusia terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, mengimani sepenuhnya terhadap kebenaran isi kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah (*hadis*) sebagai wahyu yang datang dari Allah Swt, mereka adalah *al-mu'minin* (orang-orang yang beriman). *Kedua*, mengingkari secara terang-terangan terhadap kebenaran isi kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah (*hadis*) dan memusuhinya, mereka adalah *al-kafirun* (orang-orang kafir). *Ketiga*, pura-pura beriman, tetapi sesungguhnya mereka mengingkari dan memusuhinya. Itulah *al-munafiqun* (orang-orang munafik). Dari ketiga kelompok ini akan terus eksis hingga akhir zaman nanti sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 2-16.

Untuk itulah, tidak heran kalau dewasa ini banyak bermunculan pemikiran-pemikiran liberal yang jelas-jelas kontra dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Suatu pemikiran yang hanya bertumpu pada akal, pemikiran yang ironisnya justru keluar dari para sarjana dan intelektual muslim.

¹ Q.S. an-Nisa : 105, Q.S. al-Maidah: 45,47,49, Q.S. al-An'am: 153

² Yusuf al-Qardlawi, *Madkhal li-Dirisat asy-Syari'ah al-Islamiyah.*, 39 dan 48.

Oleh karena itu, harus diwaspadai dan hati-hati. Jangan sampai terperangkap dalam jaring dan jebakan-jebakan yang katanya ingin memajukan Islam, padahal, justru merusak dan merobohkan pilar-pilar Islam. Memang, ketiga kelompok tersebut akan terus berlomba, dan baru berhenti setelah denyut kehidupan ini berhenti, yang berarti kiamat telah tiba, zaman berakhirnya dalam kehidupan.

B. Klasifikasi Hukum Islam

Secara garis besar, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, dikenal dengan *ahkam syar'iyah manshushah*, yaitu hukum Islam yang secara tegas dan jelas telah ditunjukkan oleh ayat al-Qur'an atau as-Sunnah (*hadis*) yang tidak mengandung penafsiran dan penakwilan.

Dalam istilah *ushul fiqh* hukum Islam kategori ini dikenal dengan istilah *syari'ah*. *Kedua*, dikenal dengan istilah *ahkam Syar'iyah ghairu manshushah*, yaitu hukum Islam yang tidak atau belum ditunjukkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an atau as-Sunnah (*hadis*), di mana hal itu baru diketahui setelah digali lewat ijtihad. Hukum Islam kategori ini dikenal dengan istilah *fiqh*.³

Kedua-duanya sama-sama hukum Islam, yang digali dari dalil atau sumber yang sama, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah (*hadis*). Perbedaannya terletak pada status dan aplikasinya. *syari'ah* statusnya *qath'iy*, yakni artinya kebenarannya bersifat pasti/mutlak/absolut, berlaku sepanjang zaman dalam segala kondisi dan situasi. Dan ijtihad tidak berlaku padanya, dalam penerapannya, kondisi dan situasi harus tunduk kepadanya.

Sedangkan *fiqh*, statusnya *dhanny*, yakni kebenarannya bersifat nisbi (*relative*). Ia benar mengandung kemungkinan salah atau salah mengandung kemungkinan benar. Hanya saja menurut mujtahidnya, yang dominan adalah porsi kebenarannya. Prinsip ini dipegang teguh oleh para imam mujtahid, sehingga muncullah ungkapan mereka yang sangat terkenal:

رَأَيْنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ وَرَأْيِي غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

Artinya : “Pendapat kami benar, mengandung kemungkinan salah, dan pendapat mereka salah mengandung kemungkinan benar”.

³ Badran abu al-'Ain Badran, *Ushul Fiqh al-Islam.*, 36-3.

Disinilah ijtihad memainkan perannya. Berbeda dengan syari'ah, *fiqh* penerapannya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Disinilah letak kedinamisan dan elastisitas *fiqh*.⁴

Hukum Islam kategori syari'ah bersifat universal dan *up to date*, sebab ia langsung dari Allah Swt yang Maha Mengetahui segala-galanya. Sedangkan *fiqh*, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang terus relevan dan ada yang mungkin tidak relevan dengan adanya perubahan zaman. Namun demikian, karena *fiqh* itu banyak mazhabnya maka dalam aplikasinya dapat memilih produk *fiqh* yang relevan dengan kemajuan zaman. Untuk itu tidak tepat pernyataan jawa “*gebyah uyah*” artinya menggeneralisasikan bahwa *fiqh* itu sudah ketinggalan zaman.⁵

Sebagaimana bukti bahwa *fiqh* masih relevan antara lain dapat dicontohkan dalam syari'at seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat dan haji bagi yang mampu, iddah bagi perempuan, tidak ada iddah bagi laki-laki, kehalalan poligami, keharaman poliandri, keharaman kawin beda agama, kehalalan hubungan antar lawan jenis harus melalui akad nikah, dan masih banyak lagi.

Kemudian contoh selanjutnya yakni dalam *fiqh* seperti batalnya wudlu dengan sentuhan kulit lawan jenis, batas menyapu kepala sewaktu wudlu, niat dan tertib dalam wudlu, tayammum dengan apa saja yang ada dimuka bumi (termasuk dengan bedak), kebolehan istri melakukan bedah plastik agar hidungnya mancung untuk tujuan menyenangkan suami, kebolehan istri memasang IUD lewat dokter pria dalam rangka KB, boleh dan tidaknya perempuan menjadi presiden, sah tidaknya kawin tanpa wali atau saksi, dan lain-lain.

Untuk itu tidak benar pandangan yang menyatakan bahwa syari'ah itu sudah tidak cocok lagi yang oleh karenanya harus diubah dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Syari'ah bersifat universal dan selalu *up to date*. Sebab pencipta dan pembuatnya langsung Allah Swt yang Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-Nya, yang mengetahui segala-galanya.

⁴ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2013), 17-1.

⁵ Yusuf al-Qardlawi, *Madkhal li-Dirisat asy-Syari'ah al-Islamiyah.*, 235-236.

Oleh karena pembuat dan pencipta syari'ah itu Allah Swt maka yang berhak meralat dan mengganti (*menasakh*) pun Allah Swt. Tetapi kini wahyu sudah berhenti dengan wafatnya Rasulullah Saw. Dengan demikian *nasakh* itu tak akan terjadi yang berarti hukum yang sudah ditetapkan itu berlaku abadi, sepanjang zaman.

Demikian juga tidak benar pandangan yang menyatakan bahwa *fiqh* itu ketinggalan zaman dan tidak cocok lagi dengan kehidupan modern, yang oleh karenanya harus diganti. Sebab *fiqh* itu banyak mazhabnya (*mazhab fiqh* jumlahnya belasan, yang terkenal dan terkodifikasi rapi ada empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Jadi dalam mengatasi problem kehidupan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dapat memilih *fiqh* yang relevan dan menjaman.

Sekedar contoh misalnya, jamaah haji yang sedang berada di pesawat dapat melakukan *tayammum* dengan apa saja yang ada di pesawat (jok kursi, dinding pesawat, meja lipat, pakaian yang dipakai), tidak mungkin memakai debu (karena di pesawat tidak ada debu dan tidak perlu membawa bekal debu dari darat) dengan mengikuti *fiqh* Auza'i dan sebagian Malikiyah.

Mengenai tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang dikenakan zakat, dapat mengikuti pendapat yang luas (Hanafi dan Maliki) yang menyatakan semua tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis terkena kewajiban zakat (tidak hanya makanan pokok seperti *fiqh* Syafi'i). Pengertian Sabilillah, dapat mengikuti pandangan mutaakhkhirin mazhab Syafi'i dan Syekh Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa upaya dan langkah yang dimaksudkan untuk meninggikan agama Allah Swt termasuk Sabilillah. Dengan mengikuti pendapat ini maka zakat dapat digunakan untuk membangun masjid, pesantren, madrasah, memberi beasiswa dan lain-lain. Tentunya masih banyak lagi, apabila dicontohkan terkait *fiqh* yang relevan dalam kehidupan manusia.

Misalnya dalam pendayagunaan zakat, dapat mengikuti *fiqh* yang menyatakan zakat dapat diganti dengan *qimah/nilai/*diuangkan (*fiqh* Hanafi). Jadi tidak perlu *muzakki* membawa hasil pertaniannya atau mengarak sapi dan kerbaunya untuk dikeluarkan zakatnya. Bahkan dapat dilakukan lewat Bank. Demikian juga zakat dapat diberikan dalam bentuk produktif dan investasi dengan mengikuti pandangan sebagian mazhab Syafi'i, dan masih banyak lagi, bila dipaparkan lagi.

C. Mewujudkan Kemaslahatan

Ulama telah berkonsensus bahwa tujuan umum pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Apakah yang dimaksud dengan kemaslahatan yang dikehendaki Islam itu? yang dimaksud dengan kemaslahatan disini ialah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan.

Kelima hal ini merupakan kebutuhan pokok/primer yang menjadi tegaknya kehidupan manusia. Dengan terjamin dan terpeliharanya kelima hal di atas, akan terwujudlah kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. Itulah yang dalam bahasa al-Qur'an disebut *hasanah fid-dunya* dan *hasanah fil-akhirat*. Kelima hal tersebut dikenal dengan *al-dlaruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer kehidupan manusia). Kelima hal ini antara yang satu dengan yang lain saling terkait⁶.

Sebagai contoh, shalat lima waktu hukumnya wajib. Tujuan pokoknya adalah untuk memelihara agama (*hifdl al-din*) tetapi hal ini juga terkait dengan yang lain. Karena seseorang yang meninggalkan shalat bisa terancam jiwanya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja dihukumi murtad oleh Islam, darahnya halal dialirkan. Apabila nyawa seseorang lenyap maka lenyap pulalah semua hak yang semestinya dilindungi (akal, harta, keturunan/kehormatan). Dalam rangka memelihara agama pula, seseorang tidak dibenarkan/haram membuat aturan shalat sendiri; menyalahi aturan yang telah digariskan Islam. Misalnya shalat dengan diterjemahkan, seperti yang dilakukan oleh Yusman Roy dan pengikutnya di Lawang Jatim, atau menambah dan mengurangi bilangan raka'atnya, misalnya.

⁶ Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah.*, 182-192.

D. Poligami

Poligami dihalalkan oleh Islam. Al-Qur'an secara tegas dan jelas menyatakan hal ini dalam Q.S. an-Niṣa'(4) : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kenapa poligami dihalalkan? Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebab bila dilarang/diharamkan, seorang suami yang tidak cukup dengan seorang isteri, akan berbuat zina. Bila zina telah dilakukan otomatis agamanya rusak, kehormatan atau keturunannya tercemar, nyawanya bisa lenyap (sebab ia terkena hukum rajam atau dilempari batu sampai mati), harta dan akal nya tak mungkin terlindungi lagi.

Selain tersebut di atas, ada hikmah lain kenapa poligami itu dihalalkan. Diantaranya:⁷

1) Perempuan mempunyai peran reproduksi (hamil dan melahirkan). Setiap anak manusia yang lahir dari rahimnya harus jelas siapa bapaknya. Dari sini maka perempuan hanya boleh bersuami kepada seorang pria. Fungsi itu tidak diberikan kepada pria. Maka pria dibenarkan berpoligami, maksimal empat bagi yang mampu berlaku adil dalam hal paman, sandang, pangan. Bukan dalam hal kecenderungan hati atau cinta.

2) Jumlah perempuan pada umumnya lebih banyak dari pada

⁷ Lihat, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu dan Hujjatullah al-Balighah*, tentang hikmah 'iddah.

laki-laki. Dalam shahih Bukhari disebutkan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu ada empat:

- a) Ilmu-ilmu agama Islam di *rafa'* (menghilang dengan wafatnya ulama dan tidak ada yang menggantikannya).
- b) Kebodohan dalam hal agama terjadi dimana-mana.
- c) Perzinahan merajalela.
- d) Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, sehingga satu banding lima puluh.

Dewasa ini diprediksikan bahwa perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki adalah [40:1]. Jadi seandainya sekarang ini, setiap laki-laki isterinya empat maka masih tersisa [36]. Bisa dibayangkan, [36] kali sekian, berapa jumlahnya? Inilah antara lain yang menjadi salah satu penyebab terjadinya prostitusi.

- 3) Sebagai solusi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan. Sementara sudah saling mencintai dan tak mungkin keduanya menempuh jalan perceraian. Keduanya sepakat untuk mendapatkan keturunan dengan cara suami menikah lagi. Hal ini terjadi apabila isteri mandul, atau sudah mempunyai anak, tetapi laki-laki semua, pasangan itu kepingin anak perempuan, padahal rahim isterinya ada kelainan yang tidak mungkin melahirkan lagi.
- 4) Untuk menolong dan melindungi para janda yang lemah agar kehormatan dan keislamannya tetap terjaga dengan baik, seperti yang dilakukan Rasulullah Saw. Semua isteri Rasul janda tua keculai 'Aisyah Ra.
- 5) Perempuan menurut hadis Nabi dalam hal "hubungan suami isteri dalam arti khusus" diberi kenikmatan 99% dibanding laki-laki yang hanya 1%. Teks Hadis tersebut adalah:⁸

فَضَّلْتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ جُزْأً مِنَ الذَّوِّ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَىٰ عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ (رواه البيهقي عن أبي هريرة)

Artinya: "Perempuan diberi kelebihan atas laki-laki sebanyak 99 bagian kenikmatan, tetapi Allah memberi sifat malu kepada perempuan" (HR. Baihaqi dari Abi Hurairah).

Apabila hal ini dilepas akan membawa implikasi dan dampak yang sangat negatif bagi perempuan itu sendiri. Islam

⁸ Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Muhtar al-Hadits an-Nabawiyyah*., 103.

mempunyai kebijakan mengatur dan mengeremnya. Caranya bagi laki-laki diperbolehkan poligami dan bagi perempuan diharamkan poliandri.

Dalam sebuah penelitian, wanita PSK (pekerja seks komersial) tidak ada yang panjang umurnya. Si Beti, si Painem, si Mungil yang cantik-cantik itu entah kemana, tahu-tahu tidak ada saja, alias dijemput Izra'il pada usia-usia muda. Ini wajar, karena setiap malam harus melayani sekian banyak langganannya. Jadi seandainya perempuan boleh poliandri maka akan terjadi seperti bohlam lampu yang di *los* dengan listrik *voltase* tinggi. Bohlam itu akan langsung meledak.

Dalam suatu seminar, artikel ini diperkuat dengan sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Ibu-ibu, dengan pertanyaan : Bagaimana Ibu-ibu, seandainya Islam membenarkan perempuan berpoliandri setuju atau tidak? Semua menjawab serentak, “*suami satu saja sudah kewalahan*”, bagaimana mau poliandri? Maha Benar Allah Swt dengan segala hukum-hukum-Nya.

Aneh memang yang dihalalkan oleh Allah Swt diharamkan, yang haram justru dihalalkan. Poligami diharamkan atau ditentang, tetapi zina yang dilarang malah disenangi, diizinkan dan dilindungi. Undang-undang yang ada justru mempersulit poligami.

Sementara prostitusi dibiarkan terjadi dimana-mana, mulai dari gubug-gubug liar hingga hotel-hotel berbintang. Dan sarana mewah untuk itu terus dibangun. Bahkan ada sementara isteri yang mempunyai prinsip “*dari pada dimadu, mendingan suaminya jajan asal jangan didepan matanya*”. Bila ini telah banyak terjadi, murka Ilahi akan datang, *na'uzubillah*.

E. Kawin Beda Agama

Kenapa Islam mengharamkan kawin beda agama ? sebagaimana dalam Q.S al-Baqara (2) : 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِآيَةِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu agar agama seseorang selamat, keturunan dan kehormatannya terjaga, nyawa, akal, dan hartanya terlindungi sesuai dengan tuntunan Islam.

Kepentingan agama harus didahulukan di atas kepentingan cinta. Inilah hukum Allah Swt yang Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Jangan karena dalih cinta dan hak asasi, agama dikalahkan. Apabila aturan ini dilanggar pasti *khosirad-dunya wal-akhirah*.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia. Untuk itulah, Islam mengaturnya dengan serapi-rapinya. Perkawinan banyak bersinggungan dengan hal-hal kemasyarakatan. Oleh karena itulah hal-hal yang berkaitan dengan teknis, *ulil-amri* (pemerintah) oleh Islam diberi kewenangan untuk ikut campur dan mengaturnya.

Ini berbeda dengan konsep sekuler, yang memisahkan urusan agama dengan dunia. Kenapa *ulil-amri* harus ikut campur

dan mengatur? Agar terjadi keseragaman dan untuk menghindari kesimpangsiuran, sejalan dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya : “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan dapat menghindari silang pendapat”.

Kaidah hukum Islam ini bersumber dari Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan Ulil-Amri diantara kamu”. (Q.S. an-Nisa (4) : 58).

F. Nikah Dibawah Tangan

Patut untuk disyukuri bahwa telah ada undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974). Kehadirannya tidak terlepas dari perjuangan panjang yang gigih dari para ulama yang peduli kepada Islam dan umatnya. Dengan adanya Undang-undang Perkawinan tersebut, semua perkawinan umat Islam harus tunduk kepadanya. Sejalan dengan kaidah diatas, tidak dibenarkan ada perkawinan yang menyalahinya termasuk kawin dibawah tangan. Sebab selain hal ini kontra dengan kaidah hukum Islam tersebut, juga menyalahi undang-undang, dan banyak *mudharatnya*, terutama bagi perempuan. Dalam kaitan ini kaidah hukum Islam menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Mudharat harus dihindarkan”.

Perkawinan dibawah tangan tidak akan terjadi apabila masing-masing pria dan perempuannya memahami betul hukum Islam dan loyal untuk melaksanakannya. Dengan demikian apabila ditengah-tengah masyarakat masih terjadi, yang salah jelas bukan Islamnya, tetapi pelaku-pelakunya yang mungkin keimanan dan pengetahuan agamanya masih lemah.

G. Kewajiban Beriddah bagi Perempuan

Isteri wajib *be-riddah*. Kewajiban dan aturannya dijelaskan secara tegas dalam *al-Qur'an al-Karim*, antara lain

firman Allah Swt :

1) Q.S. al-Baqarah (2) : Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2) Q.S. al-Baqarah (2) : Ayat 234

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

3) Q.S. at-Thalaq (65) : Ayat 4

وَأَلَىٰ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَن نِّسَاتِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ
أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۖ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

4) Q.S. al-Ahzab (33): Ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ
أَن تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Hukum ini telah baku dalam Q.S. al-Baqarah: 228, 234, Q.S. at-Thalaq : 40, Q.S. al-Ahzab: 49 dan dan beberapa Hadits Nabi tentang iddah) yang tidak mungkin diubah lagi. Mengubah hal ini berarti mengubah al-Qur'an, Hadis, menentang Allah Swt, dan Rasul Saw. Suami memang tidak ada iddah. Sebab al-Qur'an dan as-Sunnah (hadis) tidak mewajibkannya.

Manusia tidak dibenarkan membuat hukum sendiri. Misalnya agar adil maka suamipun harus ber-iddah. Hukum Islam adalah hak prerogatif Allah Swt. Nabi pun tidak berhak menetapkan hukum Islam. Tugas beliau sekedar menyampaikan, *ma'alar-rasul illal-balagh*. Para Imam mujtahid dan fuqaha' sekedar berjihad.

Adanya perbedaan tersebut jelas bukan diskriminatif, perbedaan itu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Perempuan oleh Allah Swt diberi kepercayaan untuk mengemban tugas dan fungsi reproduksi. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh pria.

Setiap anak manusia yang lahir dari seorang perempuan harus jelas nasab atau siapa bapaknya. Seandainya seorang isteri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya langsung boleh menikah apabila isteri itu melahirkan anak, jelas akan menjadi masalah, kecanggihan ilmu kedokteran tetap tidak akan sanggup menjamin untuk menyelesaikannya.

Adanya iddah bagi perempuan mengandung banyak hikmah dan kemaslahatan yang justeru menunjukkan betapa hebat kebijaksanaan Allah terhadap hamba-Nya yang lembut, halus dan sangat sensitif perasaannya itu.

Seorang isteri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya biasanya mengalami duka dan kesedihan yang mendalam. kiamat *sughra* baginya telah datang, “saking” sedihnya, biasanya susah tidur, makan tidak “doyan”, wajah si dia terus terbayang. Sebab bagi seorang isteri yang masih orisinil fitrahnya, suami baginya adalah satu-satunya di dunia, dialah yang paling gagah, paling ganteng, paling tampan, paling bijaksana, paling sayang, dan seterusnya.

Dialah satu-satunya pria idaman tempat bergantung dan curhat yang tidak ada duanya di dunia ini. Dalam posisi seperti itu (susah, sedih, kacau, labil) jelas tidak bijaksana seandainya, Islam tidak memberi kesempatan baginya untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu lewat masa menunggu (*iddah*).

Dengan demikian, seandainya isteri yang ditinggal mati suaminya itu langsung boleh kawin, pasti akan salah pilih, bahkan mungkin malah tambah tidak kondusif (kacau).

Mungkinkah seseorang dalam waktu yang bersamaan akan sanggup merasakan dua keadaan yang sangat kontras. Perceraian atau kematian adalah suasana duka dan kesedihan, sementara perkawinan adalah suasana yang amat menyenangkan.

Bahkan ada beberapa perempuan yang setelah ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, mereka tidak mau kawin lagi

hingga akhir hayatnya. kenapa hal ini terjadi? Ada dua kemungkinan. *Pertama* mungkin trauma, dan *kedua*, karena menurut pandangannya, pria yang berpisah dengannya itu tidak ada duanya. Baginya cukup puas apabila kelak bertemu di surga sebagai bidadari pendampingnya, itulah dambaan wanita shalihah sejati.

Bagi suami sekalipun tidak ada iddah, kenyataannya dilapangan jarang kita temukan, ada suami ditinggal mati atau cerai dengan isterinya langsung kawin lagi. Biasanya juga lama menunggu proses, dan menenangkan pikirannya terlebih dahulu, bahkan ada juga yang terus menduda, tidak kawin lagi.

H. Penutup

Apabila kembali kepada apa yang telah dipaparkan dalam

artikel ini maka dapat dikategorikan menjadi dua kategori yakni, termasuk kelompok *kafirin* atau *munafikin*. Oleh karena hal itu justru muncul dari yang mengaku muslim maka pilihannya tinggal satu, yaitu *munafikin*.

Dalam kitab-kitab *fiqh* dan *ushul fiqh* disebutkan bahwa semua ulama Islam (*mufassirin, muhadditsin, fuqaha', ushuliyyun, mutakallimin dan shufiyyin*) telah di-*Ijma'*-kan (dikonsensuskan) bahwa seorang muslim yang mengingkari atau tidak mengakui kebenaran hukum Islam yang telah disepakati oleh *ulama'* Islam dan dapat diketahui dari ajaran agama Islam secara jelas dan gamblang, dihukumi kafir (keluar dari Islam/murtad) secara pasti.

جَادِدُ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَافِرٌ قَطْعًا

Untuk itu berbicara tentang hukum Islam haruslah hati-hati. Untuk itu sebagai penutup dan sebagai renungan, bacalah dan kajilah firman Allah Swt dan hadis Nabi di bawah ini:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya : “Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum untuk melakukan tawar-menawar terhadap hukum itu. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh orang itu telah sesat sesesat-sesatnya” (Q.S. al-Ahzab : 36).

Dan Hadis Nabi Saw:

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya : “Barang siapa membuat-buat hal baru dalam agama kami maka hal itu pasti ditolak”.¹⁰

Semoga umat manusia selalu mendapat taufiq dari Allah Swt, untuk tetap di jalan yang diridlai-Nya. Taufiq itu adalah berupa tuntunan hukum Islam yang senantiasa membawa kemaslahatan bagi umat manusia dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

⁹ As-Subki, *Jam' al-Jawami'*.

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *al-I'thisam bil Kitab wa as-Sunnah.*, 81.

- Abduh, *Tafsir al-Manar*, Dar al-Fikr, juz 2.
- Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad, *al-Ath'imah wa az-Zabaih fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Itisham, t.th.
- Abu Syuqqah, Muhammad, *Tahrir al-Mar'ah Fi 'Ashri ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1990.
- A-Gazali, *al-Mustashfa*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Albani, *Silsilah al-Ahadis as-Sahihah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1972.
- Al-'Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyah*.
- Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, Dar al-Fikr, juz 11.
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1985.
- Al-Asnawi, *Nihayah as-Sul fi Syarh Minhaj al-Wusul*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982.
- Al-Baidawi, *Minhaj al-Usul*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982.
- Al-Bajuri 'ala Ibn al-Qasim, 1/110.
- Al-Banna, Jamal, *Nahwa Fiqhin Jadid*.
- Al-Baqi, Fuad Abd, *al-Lu'lu-u wa-al-Marjan*.
- Al-Bazdawi, *Usul al-Bazdawi*, Karachi: As-Sadaf Bablasyarz, t.th.
- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Al-Futuhi, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, Madinah: Jami`ah Umm al-Qura, 1408.
- Al-Ghanim, Qazzafi 'Azzat, *Al-Istihalah wa-ahkamuha fi al-Fiqwh al-Islami*, 99-100.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Im al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th..
- Al-Hishny, *Kifayat al-Ahyar*, 1/73.
- Al-Hudhari, *Ushul al fiqh*, t.t.: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, 1954.
- Al-Kalbi, *Taqrib al-Wusul ila 'Ilm al-Usul*, tahqiq Dr. as-Syantiqi, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1414 H.
- Al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana'i*, I/270.
- Al-Khallaf, Abd al-Wahhab, *Mashadir at-Tasyri' fi Ma la Nashsha Fih*, Damsyiq: Dar al-Qalam, t.th.
- Al-Khatib, Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al-Babi al-Halabi, juz 5.

- Al-Khin, Musthaafa dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, I/34.
- Al-Minawi, *Faid al-Qadir*, Cairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1938.
- Al-Muti'iy, *Sullam al-Wusul li-Syarh Nihayah as-Sul*, Beirut: Alam al-Kutub, 1982.
- Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fusul*, t.t. Kulliyat al-Azhar, t.th.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'aasir*, t.t.: Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
-, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Dar al-Fikr, juz 1.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Madkhal li-Dirisat asy-Syari'ah al-Islamiyah*.
- Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Dar al-Fikr, juz 10.
- Al-Shan`ani, *Subul al-Salam*, Dar al-Fikr, juz 3.
- Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Jakarta: Nur al-Tsaqafah.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Dar al-Fikr, juz 2.
- Al-Yubi, Muhammad Sa'ad, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*.
- An-Nawawi, *Raudlah at-Thalibin*, I/137.
- Ar-Razi, Fakhr ad-Din, *al-Mahshül fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Ash-Shalih, Adf, *Tafsir an-Nushush*, Beirut: Dar al-Jil, t.th.
- As-Sahmarani, As'ad, *al-Mar'ah fi at-Tarikh wa asy-Syari'ah*, Beirut: Dar an-Nafais, 1989.
- As-San'ani, *Subul as-Salam*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- As-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, Beirut: Dar al-Malayin, 1945.
- Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, al-Qahirah: al-Babi al-Halabi, 1947.
- Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, I/236.
- Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957.
-, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Asy-Syaukani, *al-I'tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah*.
-, *Irsyad al-Fukhül*, Surabaya: Salim bin Sa'id, t.th.
-, *Nail al-Authar*, juz II.
- Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, juz II.
- Az-Zaila'i, Tabyin al-Haqaiq, I/76.
- Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhit fi Usul al-fiqh*, Kuwait: Dar as-Safwah, 1413 H.
- Badran, Abu al-Ainin, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.th.
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Darraz, Abdullah, *Syarh Jalil 'ala al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Malayiin, 1987.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1955.
- Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ibn 'Urfah, *Hasyiah Dasuqi*, I/97.
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, juz 11.
- Ibn al-Hammam, Al-Kamal, *At-Tahrir*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
....., *Syarh al-Fath al-Qadir*, I/202.
- Ibn al-Mandhur, *Lisan al-Arab*, XIV/197.
- Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Fikr, 1955.
- Ibn al-Hammam, Al-Kamal, *At-Tahrir*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn al-Qudama, *al-Mughni*, II/66.
- Ibn Hanbal, *al-Musnad*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, I/136.
- Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadhair*, al-Halabi wa Syurakah.
- Ibn Nujem, *Al-Bahr ar-Raiq*, I/394.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni wa-asy-Syarh al-Kabir*, juz XI, 64.
- Ibn Qudamah, *Raudah an-Nazir*, Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Sa'ud, 1399 H.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar al-Fikr, juz 1.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, XXI/71.
....., *al-I'thisam bil Kitab wa as-Sunnah*.
....., *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, t.th.
- Khudhari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr.
- Munif, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2013.
- Musa, Yusuf, *al-fiqh al-Islami Madkhal li-Dirasatih*, t.t.: t.p., 1985.
....., *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, t.t.: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madkhal li-at-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Qalam, t.th.
- Sa'ad, Busthami Muhammad, *Mafhum Tajdid ad-Din*, Kuwait: Dar ad-Da'wah, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, jilid I.
- Sya'ban, Zaki ad-Din, *Ushul al-Fiqh*, t.t.: Mathba'ah Dar at-Ta'lif, t.th.
- Syaltut, Syekh Mahmud, *al-Islam 'Aqidatun wa Syari'atun*, Beirut: Dar al-Qalam, 1996.

Kemaslahatan sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam : Telaah terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan |

Zahrah, Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Dar al-Fikr, Juz 2.

....., *Usul al-Fiqh*, t.t.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) juz VII